



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2555/Pdt.G/2014/PA.Pwt

Pada hari ini Selasatanggal 30 Desember 2014 dalam persidangan MajelisPengadilan Agama Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentupadatingkat pertama, dalamperkarasengetaekonomisyari'ah telah datang menghadap :-----

1. **PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukanhukumdan berkantor pusat di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220, yang untuk melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **FAUZ ATABIK, SE**, selaku Branch Manager Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kompleks Satria Plaza Blok A Nomor 5 Purwokerto,, dalamhalinimenguasakankepadaSdr. **H. SUGENG, SH., MSI.**, Advokat yang beralamatkantor Jl. Mascilik No. 34 KranjiPurwokerto ,dengansuratkuasaKhusustanggal.Reister Nomor,40/SK/XI/2014,tanggal 07 Nopember 2014 sebagai**PENGUGAT**; --

2. [REDACTED], Umur40tahun (19-04-1974),Agama Islam, Pekerjaan, WiraswastaTempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Cilacap.disebut sebagai TERGUGAT I;-----

3. [REDACTED],Umur39tahun (16-10-1975);Agama Islam,PekerjaanWiraswasta ,Tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Cilacap.Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II;-----

4. [REDACTED], Umur 43tahun (12-10-1971),AgamaIslam,PekerjaanPedagang, Tempat tinggal [REDACTED]

Hal.1 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 2555/Pdt.G/2014/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Kabupaten Cilacap.sebagai TERGUGAT
III;---

5. [REDACTED], Umur 51 tahun (05-03-1963), Agama Islam,

Pekerjaan Pedagang Tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Cilacap. sebagai TERGUGAT

IV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Drs. YADI KUSMAYADI, MH. tanggal 20 Desember 2014, sesuai pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, dimana hasil mediasi perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syaria'ah, Nomor : 2555 /Pdt.G/2014/PA.Pwt, pihak-pihak berperkara bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan KESEPAKATAN PERDAMAIAN, secara tertulis dengan surat Kesepakatan tertanggal 19 Desember 2014 yang dalam Kesepakatan tersebut Penggugat, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, mengakhiri sengketa dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuannya sebagai berikut:-----

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat telah mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat yang terdiri dari sisa pokok kewajiban sebesar Rp. 799.902.502.508,00;- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan jutajuta Sembilan ratusduaribu lima rupiah) tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 91.322.202,98;- (Sembilan puluh satu jutatigaratusduapuluhribuduaratusdua rupiah Sembilan puluhdepalansen) dan biaya jasa Advokat (akad pasal 10 ayat (2)) sebesar 44.000.000;- (Empat puluh empat jutarupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 935.224.710,00;- (Sembilan ratustigapuluh lima jutaduaratusduapuluhempatributujurussepuluh rupiah) paling lambat tanggal 15 Maret 2015.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Adapun untuk cara pembyarannya bisa langsung disampaikan kepada Penggugat atau Kuasahukumnya (H. SUGENG, SH MSI) atau bisa juga melalui Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kwitansi bermeterai Rp. 6000. (enam ribu rupiah); -----

Pasal 3

Apabila para
Tergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semesta tanggungannya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1, maka para
Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan eksekusi yang
dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap aset milik para Tergugat baik yang
tercantum sebagai jaminan pembiayaan yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan
(APHT) yaitu:-----

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1003 tanggal 10 Mei 2000, seluas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 8 April 2000 Nomor 110/2000, atas nama Tergugat III akan tetapi dalam Serfifikat tertulis UMU MUSRIAH dan TAUFIK ARIFUDIN, terletak di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 4 Pebruari 2013 Nomor : 26/2013, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 488/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, dengan batas-batas : sebelah Utara : Sunan Rusli, Sebelah Selatan : Sukirwan, sebelah Barat : Darsinah dan sebelah Timur : Jalan Raya-

Maupun aset-aset lainnya yang
tidak tercantum sebagai jaminan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak lainnya
a;-----

Hal.3 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 2555/Pdt.G/2014/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Dari penjualanlelangtersebutpadapasal 3,hasilnyadigunakanuntukmelakukanpembayarananggunganpembiayaan para tergugatkepadapenggugatsebesarRp. 935.224.710.00;- (Sembilan ratustigapuluh lima jutaduaratusduapuluhempatributujurussepuluh rupiah) danapabilaadasisadikembalikankepada para Tergugat;-----

Pasal 5

Semuapembiayaan yang timbuldalamperkarainidibebankankepada para Tergugat;---

Pasal 6

KeduabelahpihakmohonkepadaMajelis hakim yang memeriksaperkaratersebutuntukmenguatkankesepakatanperdamaiansepertidimuatdalamaktaperdamaian,-----

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19Desember 2014 dan dibacakan kembaliolehKetuaMajeliskepada kedua belah pihakberperkara, maka mereka masing-masing menerangkan danmembenarkantandatangannya serta menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatantersebut ; -----

Kemudian Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

Nomor : 2555/Pdt.G/2014/PA.Pwt

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Kesepakatan perdamaian tersebut di atas ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Mengingat , pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI .Nomor 1 tahun 2008

serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menghukum Penggugat , Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III, danTergugat IV untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuatdanditandatangani tersebut di atas ; -----
- 2 Membebankan kepada Penggugat danpara Tergugatuntuk membayar biaya perkara inisecaratanggungrentengsejumlah Rp. 521.000,- (lima ratusduapuluhsaturibu).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1436 H. oleh : Drs. NADJIB SH., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. SYAHRIYAL SH. dan Drs. NURRUDIN, SH.MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKHSIN MUTHAHAR, SH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya , Tergugat I, II, III dan Tergugat IV; -----

KETUA MAJELIS

Drs. NADJIB SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Hal.5 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 2555/Pdt.G/2014/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYAHRIYAL SH

Drs.H. NURRUDIN, SH.MSI,

PANITERA PENGGANTI

AKHSIN MUTHAHAR, SH

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi Penyelesaian Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan- Panggilan : Rp. 4 30.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.521.000,-

(lima ratusduapuluhsaturibu).